



TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN TRAWAS

Nuril Ika Fajriyah¹, Fathurrahman Alfa², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: [1nurilika127@gmail.com](mailto:nurilika127@gmail.com), [2fathurrahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fathurrahman.alfa@unisma.ac.id)
[3dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Abstract

This study aims to determine the maslahah element in underage marriage in the era of the covid 19 pandemic and to find out the factors causing marriage and to determine the impact of underage marriage in Trawas District. The results of the research obtained are that the maslahah review is closely related to underage marriage, namely where Islam offers various ways to maintain life, one of which is marriage. Therefore, parents marry off their children so that their lives are better and there are people who support them. Then the factors that cause underage marriage such as economic factors, educational factors and family factors. The positive and negative impacts of the marriage of minors are the positive impacts consisting of lightening the burden on one of the families, carrying out the sunnah of the Prophet Muhammad, avoiding public gossip, and keeping children away from unwanted things such as adultery. The negative impacts consist of the psychological impact of divorce, children such as causing stress to children and immature thoughts can make children draw conclusions that are not true, biological impacts at an immature age can result in expectant mothers who are pregnant will experience many problems in their pregnancy, and social impact there is a lot of gossip that is obtained from the community regarding young marriages that are undertaken.

Keywords: Maslahah, Underage Marriage, Covid 19 Pandemic Era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur mashlahah dalam perkawinan di bawah umur di era pandemi covid 19 dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan serta untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur di Kecamatan Trawas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa tinjauan mashlahah erat kaitannya dengan pernikahan di bawah umur, yaitu dimana Islam menawarkan berbagai cara untuk mempertahankan kehidupan salah satunya adalah pernikahan. Oleh karena itu, orang tua mengawinkan anaknya agar kehidupannya lebih baik dan ada orang yang mendukungnya. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur adalah dampak positif yang terdiri dari meringankan beban salah satu keluarga, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, menghindari gosip publik, dan

menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina. Dampak negatif tersebut terdiri dari dampak psikologis perceraian, anak seperti menimbulkan stres pada anak dan pemikiran yang belum matang dapat membuat anak menarik kesimpulan yang tidak benar, dampak biologis pada usia yang belum matang dapat mengakibatkan ibu hamil yang sedang hamil akan mengalami banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari. kehamilan mereka, dan dampak sosialnya banyak sekali gosip yang didapat dari masyarakat mengenai pernikahan muda yang dilakukan.

Kata kunci: Masalah, Pernikahan Di Bawah Umur, Era Pandemi Covid 19.

A. Pendahuluan

Pernikahan pada usia dini akan mengundang banyak masalah tak terduga karena aspek psikologis yang kurang matang. Dimana kebanyakan pasangan yang mengalami runtuh dalam pembersihan dikarenakan pernikahan dini di usia yang masih muda (Bimo Walgito, 2004). Dalam psikologis terlihat, suatu pernikahan masih dikatakan tidak cukup tua ataupun minor juga akan memiliki suatu kondisi yang berdampak dalam kondisi yang mengakibatkan trauma dikarenakan tidak membayar eksekusi tugas pembangunan yang terjadi setelah menikah, contohnya kapasitas itu, diri sendiri kontrol dan belum dapat menjalani kewajiban atau tugas-tugas ini (Ardhianto Murcahya, 2010).

Dalam Islam, tidak ada aturan tegas yang menentukan batas pernikahan pernikahan, berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkat usia dapat melaksanakan kewajiban pernikahan. Dalam Islam, juga tidak mengakui istilah perkawinan, tetapi untuk mencapai tujuan akhir pernikahan, ketentuan batas pernikahan pernikahan dalam hukum tentang pernikahan sesuai dengan ketentuan *maqāsid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk bertujuan mendatangkan *mashlahah* bagi suami dan istri masa depan untuk mempertahankan agama, jiwa, dan keturunan (Alfa, 2019:50

Dalam Islam, tidak ada aturan tegas yang menentukan batas pernikahan pernikahan, berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkat usia dapat melaksanakan kewajiban pernikahan. Dalam Islam, juga tidak mengakui istilah perkawinan, tetapi untuk mencapai tujuan akhir pernikahan, ketentuan batas pernikahan pernikahan dalam hukum tentang pernikahan sesuai dengan ketentuan *maqāsid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk bertujuan mendatangkan

mashlahah bagi suami dan istri masa depan untuk mempertahankan agama, jiwa, dan keturunan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto bahwa pernikahan dini yang masih dibawah umur sering terjadi di Kabupaten Mojokerto tersebut. Karena faktornya adalah kondisi sosial-ekonomi orang tua sehingga anak-anak menikah bahkan jika mereka masih muda atau jika anak-anak tidak melanjutkan studi mereka sehingga mereka kemudian menikah dengan muda. Ini adalah masalah mengurangi beban keluarga atau ekonomi rendah orang tua yang memimpin anak-anak untuk meninggalkan sekolah, kemudian menikahi orang muda. Selain itu, ada juga yang setara karena keluarga dekat sehingga bahkan jika usia muda harus siap untuk menikah.

Seperti dari hasil penelitian sebelumnya dari Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo" dijelaskan bahwa faktor pernikahan dibawah usia yakni termasuk faktor rendahnya ekonomi, rendahnya kesadaran akan pendidikan, lingkungan dan teman terkait, dan faktor budaya rasa malu (siri') (Ilham Laman, 2017).

Pernikahan pasangan dibawah umur tersebut, menerima pernikahan yang dipaksakan ini ataupun adanya berbagai alasan untuk pernikahan dini agar membuat orang tua bahagia. Ada pula juga orang-orang yang menerimanya dikarenakan mereka tidak menginginkan untuk mempermalukan orang tua mereka dengan tidak menerimanya.

Banyak di antara pasangan dibawah umur yang menikah dini mengalami dampak psikologis seperti Berbicara tentang stres, marah ataupun kecewa, dikarenakan dia tidak menerimanya, memperkirakan bahwa segala yang dilakukan bukan hanya untuknya, sehingga terjadinya putus asa dan menyebabkan untuk mereka pergi meninggalkan rumah (melarikan diri) dan beberapa diminta untuk berpisah (bercerai). Pernikahan kecil berdampak pada pelatihan keluarga non-pertanian. Secara umum, pasangan yang memiliki usia lebih sedikit masih belum matang, sehingga mereka selalu stabil untuk menangani masalah yang muncul dalam pernikahan, ini menyebabkan masalah yang timbul dalam rumah tangga tidak diselesaikan dengan benar tetapi yang bahkan lebih rumit.

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus KUA Trawas Kabupaten Mojokerto).

B. Metode

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Studi yang dilakukan memakai penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme dengan kerangka kerja ataupun keadaan pikiran para peneliti mengenai prospek faktanya (Burhan Bungin, 2001). Hal ini dilakukannya untuk melakukan penggambaran fakta tentang pernikahan dini yang masih di bawah umur pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Trawas. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh selama pemeriksaan dan kesimpulan dari semua data yang diteliti.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penulis untuk melakukan kajian langsung dilapangan sangatlah penting dan membutuhkan dalam sesuai porsi secara optimal. Para peneliti adalah instrumen utama untuk menjelaskan adanya suatu makna pada saat yang sama untuk menjadikannya suatu alat dalam mengumpulkan data. Akibatnya, para peneliti haruslah turut ikut andil langsung dan terlibat secara langsung selama kehidupan seseorang yang akan dilakukan penelitian dalam hal pembukaan antara kedua pihak (Moleong J. Lexy, 2008). Karena hal tersebut, peneliti secara langsung dengan turjun ke lapangan dalam mengumpulkan, mengamati data yang diperlukan. Lokasi dilakukannya peneliti ini bertempat di Kecamatan Trawas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang subjek ini terkait tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di bawah umur di era pandemi covid 19 di Kecamatan Trawas.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian berada di kecamatan Trawas untuk jangka waktu dua bulan, tergantung kebutuhan mahasiswa, dan mengikuti kalender akademik untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang dikenal sebagai data kuantitatif. Penulis ingin mengambil data sesuai dengan tema penelitian penulis yang berfokus pada kisah masalah terhadap pernikahan di bawah umur di era pandemi covid 19 di Kecamatan Trawas.

Menggunakan dua jenis sumber data yakni: Data Primer dan sekunder. Dimana data primer merupakan beberapa pelaku pasangan pernikahan di bawah umur, orangtua pasangan muda, dan kepala KUA Trawas Kabupaten Mojokerto. Sedangkan data sekunder adalah Para peneliti memulihkan berbagai data yang diambil dalam buku-buku yang dijadikan referensi, dalam melakukan penguatan data hasil penyelidikan peneliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan menggunakan:

a. Observasi/Pengamatan

Pengamatan dilakukan dalam penelitian ini mengunjungi atau tiba langsung ke kecamatan Trawas di Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengumpulan data secara fakta yang secara konkret yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan melakukan pengamatan kemudian mencatatnya semua hal yang berkaitan dalam tinjauan *masalah* terhadap pernikahan di bawah umur di era pandemi covid 19 di Kecamatan Trawas.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan berpemandu gratis dalam berbagai pertanyaan dan pernyataan yang telah diatur sebelumnya ditujukan kepada beberapa pelaku pernikahan di bawah umur, orangtua pasangan muda dan kepala KUA Trawas Kabupaten Mojokerto, Untuk memperkuat dan melengkapi data dalam penelitian ini, di mana pertanyaannya berkaitan dengan Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid 19 di Kecamatan Trawas.

c. Dokumentasi

Alasan untuk digunakannya suatu metode dalam mengumpulkan suatu data dengan dokumentasi yaitu berguna selama penelitian dalam melakukan penggambaran tinjauan masalah terhadap pernikahan di bawah umur di era pandemi covid 19 di Kecamatan Trawas.

6. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan digunakan teknik berupa analisis deduktif, yang berarti bahwa perolehan data yang terkumpul akan dijelaskan melalui sebuah kalimat maupun kata-kata yang dilakukan penggambarannya.

Pendapat Miles dan Huberman, terdapat tiga metode untuk melakukan analisis data kualitatif, yakni pengurangan data, pemodelan data, dan validasi dan verifikasi kesimpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan *Masalah* Dalam Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Trawas

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan pada anak-anak yang masih memiliki hak atas hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan, melindungi dan mendapatkan martabat yang baik dan martabat kemanusiaan yang baik. Pernikahan adalah perintah religius dalam upaya melindungi agama, menjauh dari tindakan yang bertentangan dengan agama. Namun, selama periode pandemi Covid-19, layanan dalam pernikahan mulai dibatasi dengan mewajibkan penggunaan protokol kesehatan, menjauh dari kerumunan dan menjaga jarak dan kebijakan pemerintah. Ini dapat dilakukan untuk mempertahankan jiwa dan melaksanakan perintah untuk menikah jika Anda mampu sama dalam batas Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa di masa pandemi covid-19 masih ada yang melakukan pernikahan, namun mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Pasangan menikah di umur yang masih 15 tahun. Dimana menikah karena dijodohkan orangtua dan karena faktor ekonomi juga. Pasangan menerima pernikahan karena membantu orangtua, dan menurutnya menikah juga dianjurkan dalam Islam, karena di dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan untuk menikah di usia dini, karena dengan menikah kita bisa menghindari dari berbagai perilaku negative, misalnya agar terhindar dari zina.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya kesenangan lahiriah saja, tetapi juga terciptanya suatu hubungan dimana pasangan dapat memelihara, kesehatan dan perbuatan yang tidak patut, memelihara dan mengasuh anak agar dapat melanjutkan keturunannya dan memenuhi syarat-syarat kebahagiaan serta kenyamanan.

Dalam Islam, tidak ada aturan tegas yang menentukan batas pernikahan pernikahan, berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkat usia dapat

melaksanakan kewajiban pernikahan. Dalam Islam, juga tidak mengakui istilah perkawinan, tetapi untuk mencapai tujuan akhir pernikahan, ketentuan batas pernikahan pernikahan dalam hukum tentang pernikahan sesuai dengan ketentuan maqāsid asy-syarī'ah yang bertujuan untuk bertujuan Bawalah masalah bagi suami dan istri masa depan untuk mempertahankan agama, jiwa, dan keturunan. Jika pernikahan kecil dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka pengecualian dari pernikahan menjadi solusi yang tepat untuk pasangan muda yang belum berusia 19 tahun (sembilan belas) untuk pria dan 16 tahun (enam belas) tahun bagi perempuan untuk mengadakan pernikahan hukum Menurut Rig. Tidak. 1 tahun 1974, KHI dan Hukum Islam. Karena jika tidak segera digabungkan, itu akan membawa kerusakan yang lebih penting (mafsadat) yang mampu melakukan perzinahan.

Pasangan remaja yang menikah secara sah akan membawa manfaat, yaitu membangun rumah tangga *sakinah, mawaddaah, warahmah*. Oleh karena itu, Masalah Mursalah dapat dianggap sebagai teori dalam hal memajukan tahapan perkembangan manusia untuk memberikan dispensasi kawin. Syariat Islam memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia dan melindungi lingkungan. Hukum Islam mengutamakan pencegahan segala sesuatu dari kehancuran. Jika yang dimunculkan *Maslahah* maka yang muncul adalah dampak positif bagi pasangan. Dampak positif nikah dibawah umur baik jika ditinjau dari segi agama adalah untuk menghindari perzinahan, menghindari seks bebas karena kebutuhan seksual dipenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang lemah dalam ekonomi.

Tinjauan *maslahah* sangat berhubungan dengan pernikahan di bawah umur yaitu dimana bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, dan menumbuhkan pola pikir pendewasaan setelah melakukan pernikahan, pasangan tersebut bisa belajar bagaimana menumbuhkan pola pikir kedewasaan, mendidik rasa tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta dapat survive / beradaptasi dan bertahan hidup dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, mereka dapat menjalani setiap beban kehidupan rumah tangga dengan baik. Jika ditinjau dari segi agama adalah untuk menghindari perzinahan, menghindari seks bebas karena kebutuhan seksual dipenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang lemah dalam ekonomi. Tujuan perkawinan selain

menanggapi kebutuhan kehidupan fisik dan spiritual manusia juga membentuk keluarga dan memelihara dan melanjutkan keturunan di dunia, mencegah perzinahan untuk menciptakan kedamaian dan kedamaian jiwa bagi pribadi pribadi, kedamaian keluarga keluarga, kedamaian keluarga keluarga, keluarga kedamaian keluarga, keluarga keluarga dan komunitas.

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup salah satunya dengan cara pernikahan. Masa pandemi berdampak pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu para orangtua menikahkan anaknya agar kehidupannya lebih baik dan ada yang menafkahnya. Sesuai dengan penjasalam bahwa Masalah al-Dharuriyah, yang merupakan keuntungan terkait dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di luar. Ada lima keuntungan seperti ini, yaitu: 1) Pemeliharaan Agama 2) Pemeliharaan Jiwa 3) Pemeliharaan Alasan 4) Pemeliharaan Keturunan dan 5) Pemeliharaan Kekayaan.

Supaya dapat memaksimalkan usia dalam perkawinan harus didasarkan pada hal yang sama dengan orang tua, karena itu akan mengarah pada rasa tanggung jawab satu sama lain. Sesuai dengan ajaran Islam, mendorong pernikahan bagi mereka yang mampu memberikan batasan usia, tetapi Islam juga merekomendasikan agar orang yang sudah memiliki kapasitas yang baik, dimana didalamnya banyak mengandung aspek kehidupan yang berpengaruh pada kedewasaan seseorang dalam menyikapi berbagai masalah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Trawas

a. Faktor orangtua / keluarga

Di mana sering kali terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Keluarga dan orang tua akan menikahi anak -anak mereka jika mereka melihat anak -anak sudah tumbuh, ini menjadi normal dan turun temurun. Karena orang tua tidak akan menginginkan ketika melihat anak perempuannya menikah muda, dan mereka akan was-was jika anak tersebut melakukan tindakan yang dapat mengarah pada terciptanya nama buruk keluarganya dalam citra diri masyarakat.

b. Faktor pendidikan

Kesadaran rendah akan pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong pernikahan anak di bawah umur. Orang tua hanya pergi ke sekolah sampai mereka lulus dari sekolah dasar merasa bahagia jika ada anak yang suka dan orang tua tidak tahu konsekuensi dari pernikahan di bawah umur. Para orang disamping rendahnya pendidikan orangtua, menjadikan adanya sempitkan pola pikir. Menyebutkan berbagai pengaruh orangtua dalam keputusan melakukan pernikahan pada anaknya.

c. Faktor ekonomi

Ketika kemiskinan menjadi topik hangat, perempuan semakin menjadi pengusaha karena mereka memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan mereka. Dengan kata lain, selama pernikahan itu adalah cara paling mudah untuk mendapatkan teman seorang pria untuk mengganti semua biaya hidup yang terlibat oleh orang tua mereka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak permanen, mereka sangat sulit untuk mendukung keluarga mereka. Tidak seperti seseorang yang memiliki pekerjaan permanen, sekuritas dan kebutuhan pendapatan tetap dapat dipenuhi. Banyak orang di antara orang-orang yang tinggal di pedesaan tidak memiliki pekerjaan yang tersisa untuk mendukung keluarga mereka sangat sulit, dan kadang-kadang kurangnya situasi berarti bahwa seseorang siap menikahi anak mereka untuk menerangi beban kebutuhan yang ia tanggung. Ada beberapa pasangan dibawah umur yang mempunyai persepsi pernikahan dibawah umur yang mempunyai semangat yang tidak matang atau selalu labil, jiwa muda yang besar, perasaan bebas dan juga menganggap bahwa perkahwinan yang dihadapi mereka adalah perasaan pencapaian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti keluarga Faktor, faktor pendidikan dan faktor ekonomi, dimana mereka dikehendaki menerima dengan siap atau tidak, mereka harus menerimanya. Ketakutan yang dirasakan oleh orang tua mengakibatkan keputusan untuk menikahi anak-anak mereka pada usia yang sangat muda. Ketakutan dengan asosiasi anak-anak bebas dan tidak jarang membuat anak-anak sangat vilain dan tidak mematuhi orang tua mereka, melihat banyak terjadi kasus anak gadis hamil diluar nikah. Perspektif teori persepsi diri yang menyatakan

bahwa sikap, kepercayaan, dan karakterisasi seseorang, dalam makna arti, ditentukan oleh pasokan perilaku mereka. Untuk semua pendekatan psikologi yang membuat konsep konsep diri terhadap semua peristiwa / peristiwa yang ditafsirkan dan proses yang ditafsirkan, prinsip yang mendasari cukup sederhana, seperti menilai perasaan orang lain. Pandangan umumnya dilakukan dalam interferensi variabel, tergantung berbagai faktor yang membingungkan, metode pembelajaran, perangkat hidup atau mood dan memotivasi faktor. Pengamatan dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan kemampuan individu, dan sebagian besar persepsi hanya dialami oleh satu orang. Karena persepsi hanya dialami oleh satu orang, tidak permanen.

3. Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Trawas

Di Kecamatan Trawas terdapat beberapa pasangan muda yang menikah di bawah umur mulai dari umur 15 tahun, pernikahan dengan usia yang sangat muda menjadi hal yang biasa sekarang karena banyak penyebabnya sehingga pernikahan dini dilakukan oleh orang tuanya. Banyak orang berpendapat jika pernikahan di bawah umur merupakan solusi yang memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja saat ini, misalnya menjauhkan mereka dari zina karena melihat dari pergaulan sekarang yang sangat bebas. Berbeda dengan persepsi pasangan dibawah umur itu sendiri, beberapa di antaranya berasumsi bahwa pernikahan dibawah umur dapat menghambat mimpi yang dia impikan.

Ada beberapa jenis dampak yang dihasilkan dari anak menikah di bawah umur seperti dampak negatif dan positif. Dampak positif dari hasil pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Mojokerto yaitu Dampak positifnya adalah untuk meringankan beban salah satu keluarga, mengarahkan Sunnah Nabi, menghindari gosip yang beredar dalam masyarakat, untuk memberikan jarak pada anak-anak sehingga terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus KUA Trawas Kabupaten Mojokerto)”, Dengan demikian, di bagian penutupan tesis ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *maslahah* sangat berhubungan dengan pernikahan di bawah umur yaitu dimana Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup salah satunya dengan cara pernikahan. Masa pandemic berdampak pada sulitnya dalam melakukan pemenuhan hidup. Hingga pada akhirnya para orangtua menikahkan anaknya agar kehidupannya lebih baik dan ada yang menafkahnya. Orangtua juga berpendapat dengan menikahkan anaknya akan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, dan menumbuhkan pola pikir pendewasaan setelah melakukan pernikahan, pasangan tersebut bisa belajar bagaimana menumbuhkan pola pikir kedewasaan, mendidik rasa tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta dapat survive/beradaptasi dan bertahan hidup dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, mereka dapat menjalani setiap beban kehidupan rumah tangga dengan baik.
2. Faktor penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Mojokerto karena faktor ekonomi di mana kebanyakan orang tua yang belum mampu dan tidak dapat membiayai anak -anaknya, misalnya dalam pemenuhan belajar seperti pendidikan, karena pendapatan ekonomi orang tua yang rendah menyebabkan anak mereka putus sekolah serta tidak melanjutkan studi mereka di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, tukang pos pendidik dan faktor keluarga di mana orang tua umumnya melihat anak -anak yang dapat menikah untuk membuat keputusan dengan membuat anak -anak mereka dengan kandidat yang telah mereka pilih.
3. Dampak positif dari hasil pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Mojokerto yaitu Dampak positifnya adalah untuk meringankan beban salah satu keluarga, untuk mengelola sunnah nabi, untuk menghindari gosip yang beredar dalam masyarakat, untuk memberikan jarak pada anak-anak sehingga terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

Daftar Rujukan

Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Di Bawah
Umur Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Trawas

- Alfa, F. (2019) Pernikahan dini dan perceraian di indonesia Vol 1(1).*
- Ardhianto Murcahya. (2010). *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*. Skripsi Sarjan : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bimo Walgito. (2004). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Burhan Bungin. (2001). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ilham Laman. (2017). *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*. Tesis. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Moleong J. Lexy. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.